



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR : 73/PID/2011/PT.PALU

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : S U T R I S N O ;
Tempat Lahir : Parigi ;
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/07 Mei 1990 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kelurahan Loji Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dalam perkara ini :

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum OSGAR SAHIM MATOMPO, SH.,MH dan Rekan yang beralamat di jalan Bantilan No. 7 Palu Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2010 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat serta salinan putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 237/Pid.B/2010/PN.Dgl tanggal 18 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapan Persidangan Pengadilan Negeri Donggala berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. REG.102/Donggl/Ep.2/11/2010 tanggal 18 Nopember 2010 telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SUTRISNO pada hari Senin tanggal 16 Februari 2009 sekitar jam 11.00 wita sampai dengan sekarang atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2009 sampai dengan perkara ini dilakukan proses penyidikan di tahun 2009 dan tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 dan tahun 2010 bertempat di rumah korban NURWIYANTI alias WIWI di BTN Permata Biru Blok A 4 desa Lolu Kecamatan Sigi Biromaru, Kabuapten Sigi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang

1 dari 12 hal. Put. No. 34/PID/2011/PT.DONGGALA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya yaitu korban NURWIYANTI alias WIWI yang merupakan istri syah dari Terdakwa SUTRISNO berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan nomor : 56/24/II/2009 pada hari Senin tanggal 09 Februari 2009, Padahal menurut hukum yang berlaku bagi terdakwa atau karena persetujuannya atau perjanjian terdakwa wajib memberikan kehidupan perawatan pemeliharaan orang tersebut, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelum kejadian yaitu pada hari Senin tanggal 09 Februari 2009 pada saat acara pernikahan antara Terdakwa dan Korban, terdakwa bersikeras ingin pulang ke Parigi ketempat orang tuanya namun tidak diijinkan oleh orang tua korban karena pada saat itu sedang berlangsung resepsi pernikahan dan setelah seminggu yaitu pada hari Senin tanggal 16 Februari 2009 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa pamit kepada korban dan juga dengan kedua orang tua korban untuk pergi ke Parigi selama 3(tiga) hari dengan keperluan untuk menjenguk orang tua terdakwa, dan setelah tiga hari sampai dengan perkara ini diproses hukum terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada korban dimana pada saat pernikahan korban dalam keadaan mengandung anak dari hasil hubungan badan antara korban dengan terdakwa, hingga korban melahirkan anak tersebut, terdakwa tidak pernah datang dan memberikan bantuan persalinan/biaya melahirkan kepada korban dan juga pernah anaknya korban mengalami sakit, terdakwa juga tidak pernah memberikan bantuan biaya berobat kepada korban maupun anaknya korban. Sejak tanggal 09 Februari 2009 sampai dengan masalah ini diproses hukum yaitu kurang lebih 1(satu) tahun 6(enam) bulan, terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada korban beserta anaknya. yang seharusnya terdakwa berkewajiban memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada korban beserta anaknya. Akibat perbuatan terdakwa terhadap korban mengakibatkan korban mengalami malu dan menderita ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa atas perbuatan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. REG.PERKARA : PDM-102/Dongg/Ep.2/11/2010 tanggal 07 Maret 2011 terdakwa dituntut sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa SUTRISNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuannya atau perjanjiannya wajib memberikan kehidupan, perawatan pemeliharaan orang tersebut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUTRISNO dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** penjara dengan perintah agar terdakwa segera masuk tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 buah buku nikah suami nomor : 56/24/II/2009 tanggal 25 Februari 2009 ;

Dikembalikan ke Terdakwa SUTRISNO ;

- 1 buah buku nikah istri nomor : 56/24/II/2009 tanggal 25 Februari 2009 dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama AQILA TWIN SALSABILA dikembalikan ke korban NURWIYANTI ALIAS WIWI ;
4. Menetapkan agar Terdakwa masing-masing bibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Donggala telah menjatuhkan putusan Nomor : 237/Pid.B/2010/PN.Dgl tanggal 18 Mei 2011 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUTRISNO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “MENELANTARKAN ORANG LAIN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGANYA PADAHAL MENURUT HUKUM YANG BERLAKU BAGINYA ATAU KARENA PERSETUJUAN ATAU PERJANJIAN IA WAJIB MEMBERIKAN KEHIDUPAN, PERAWATAN ATAU PEMELIHARAAN ORANG TERSEBUT”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUTRISNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buku nikah suami nomor : 56/24/II/2009 tanggal 25 Februari 2009 warna merah;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 73/PID/2011/PT.PALU



Dikembalikan kepada Terdakwa SUTRISNO;

- 1 (satu) buku nikah istri nomor : 56/24/II/2009 tanggal 25 Februari 2009 warna hijau ;
- 1(satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran nomor 4091/ Tambahan/2010/2009 an AQILA TWIN SALSABILA;

Masing-masing dikembalikan kepada Saksi NURWIYANTI alias WIWI;

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tanggal 23 Mei 2011 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala yang menerangkan, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah pula diberitahukan kepada Penasehat Hukum terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa akta Permintaan Banding tanggal 24 Mei 2011 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala yang menerangkan, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 01 Agustus 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Donggala tanggal 01 Agustus 2011, memori banding mana telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah terdakwa tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding sesuai surat keterangan yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Donggala tertanggal 19 September 2011;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 18 Agustus 2011 dan tanggal 19 Agustus 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor: 237/Pid.B/2010/PN.Dgl diucapkan pada tanggal 18 Mei 2011 dengan dihadiri terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 23 Mei 2011, dan terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 24 Mei 2011, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan :

- Bahwa putusan hakim tingkat pertama terlalu ringan hal ini tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya dan bagi keluarga korban pada khususnya ;
- Bahwa putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Donggala tidak membuat terdakwa jera sehingga tujuan dari pemidanaan terhadap terdakwa tidak tercapai serta putusan pemidanaan terhadap terdakwa tidak memberikan rasa adil terhadap korban ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara, berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, barang bukti, dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, keterangan saksi-saksi serta salinan putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 237/Pid.B/2010/PN.Dgl tanggal 18 Mei 2011, yang di mintakan banding tersebut, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu ringan sehingga perlu diperberat sesuai dengan rasa keadilan dengan alasan, perbuatan terdakwa telah

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 73/PID/2011/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat luka hati yang mendalam pada istrinya yang seharusnya mendapat perlindungan dari terdakwa :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 237/Pid.B/2010/PN.Dgl tanggal 18 Mei 2011 haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 49 huruf (a) UU RI No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 237/Pid.B/2010/PN.Dgl tanggal 18 Mei 2011 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan orang tersebut”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUTRISNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku nikah suami nomor : 56/24/II/2009 tanggal 25 Februari 2009 warna merah;

Dikembalikan kepada Terdakwa SUTRISNO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku nikah istri nomor : 56/24/II/2009 tanggal 25 Februari 2009 warna hijau ;
- 1(satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran nomor 4091/Tambahan/2010/2009 an AQILA TWIN SALSABILA;

Masing-masing dikembalikan kepada Saksi NURWIYANTI alias WIWI;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Donggala pada hari **Rabu** tanggal **30 Nopember 2011** oleh Kami **H. HASBY JUNAIDI TOLIB, SH.,MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai Ketua Majelis, **H. PURWANTO, SH.,M.Hum** dan **NELSON PASARIBU, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 03 Oktober 2011 Nomor : 73/PID/2011/PT.PALU, putusan mana diucapkan pada **hari itu juga** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu **ZAINAL ARIFIN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. **H. PURWANTO, SH.,M.Hum**
SH.,MH

H. HASBY JUNAIDI TOLIB,

2. **NELSON PASARIBU, SH.,MH**

PANITERA PENGGANTI

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 73/PID/2011/PT.PALU



ZAINAL ARIFIN, SH

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)